



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Kelurahan Kali Kematan Biau Kabupaten Buol

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BUOL**

Nomor : 470/72.19/Dukcapil

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BUOL ATAS DEDIKASI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BUOL**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pegawai dipandang perlu menetapkan Pemberian penghargaan Kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol Tahun 2023 atas dedikasinya dalam memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - bahwa untuk menggerakkan birokrasi yang profesional diperlukan memiliki budaya kerja kearah perbaikan performa organisasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol tentang Pemberian penghargaan Kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol atas dedikasinya dalam memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat Tahun 2023.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3966);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol Nomor 800/92.32/Dukcapil Tahun 2019, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol Tahun 2019.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
- KESATU** : nama-nama yang diberikan penghargaan untuk Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol atas dedikasinya dalam memberikan pelayanan Dokumen Kependudukan Tahun 2023.
- KEDUA** : Pegawai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan kesempatan meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Buol

Pada Tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL ^{ay}.



MUHAMMAD ADSAN. SIP

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19900511 201010 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buol di Buol (sebagai laporan)
2. Kepala BKSDM Kabupaten Buol di Buol

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buol
Nomor : 470 / 72.19/Dukcapil
Tanggal : Januari 2024
Tentang :

NAMA-NAMA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL YANG MENERIMA PENGHARGAAN ATAS DEDIKASINYA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Kategori	Predikat
01.	MURHAYANI, SE	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelola Layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	SANGAT BAIK
02.	JAENAB, S.Sos	Analisis Kebijakan	Pengelola Layanan pendaftaran penduduk Berkebutuhan khusus	SANGAT BAIK
03.	CHENDRA, S.Sos	Analisis Kebijakan	Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat	SANGAT BAIK
04.	KALSUM, S.IP	Analisis Kebijakan	Pengelola Layanan pendaftaran penduduk Online/Daring	SANGAT BAIK
05.	AGUNG RAMDHANI RM. SULEMAN, S.KOM	Administrator Database Kependudukan (ADB)	Pengelola Database Sistem Informasi Adminduk	SANGAT BAIK
06.	AIDA, A.Md. M	Operator SIAK	Pengelola Layanan Pindah Datang Online terintegrasi	SANGAT BAIK
07.	ZULKIFLI A. MAEL. A.Md	Operator SIAK	Pengelola Layanan Cetak dan Rekam KTP-el	SANGAT BAIK
08.	VIVIE YULITA, S.IP	Tenaga Administrasi	Pelayanan Duta Dukcapil Kabupaten Buol	SANGAT BAIK
09.	AMERUDIN, S.IP	Tenaga Administrasi	Petugas Jemput Bola Dokumen Kependudukan	SANGAT BAIK
10.	LAHAKIM AHMAD	Cleaning Service	Petugas Kebersihan Kantor	SANGAT BAIK

Ditetapkan di : Buol

Pada Tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL



MUHAMMAD ADSAN, SIP

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19900511 201010 1 001